BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Berbagai makna akuntabilitas muncul seiring dengan perkembangan orientasi penyelenggaraan kepemerintahan. Dalam perspektif good governance penyelenggaraan kepemrintahan tidak hanya berupaya mencapai tujuantujuanekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan antaratanggungjawab negara dengan masyarakat (warga Negara). Dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara, warga negara harus ditempatkan tidak hanya sebagai konsumendari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak terhadap pemerintahnya, berhak menilai segala tindakan pemerintahnya. Selain itu, warga negara harus dihormati keinginannya agar pemerintahnya dalam melaksanakan aktivitasnya lebih efisien menggunakan sumberdaya, hak-haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan pilihannya juga dihormati.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka ynag berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur dan dipercayai oleh semua orang.

Menurut Koppel (dalam Akuntbilitas Kinerja Penelitian. Rusdiana dan Nasihudin 2018:6) Koppel dalam bukunya *Patahologies of Accountability* menjelaskan dimensi-dimensi akuntabilitas. Koppel menyebutkan tidak lebih dari lima dimensi akuntabilitas yaitu *trasnparency, liability, controllability, responsibility,* dan *responsivenss*, dimana masing-masing dimensi tersebut memberi gambaran dan konsep yang memayungi dirinya sendiri (Koppel, Jonathan GS. 2005:94).

1. Transparansi

Nilai sesungguhnya dari akuntabilitas, dimana idenya adalah bahwa seorang birokrat dan organisasi harus menjelaskan atau akuntabel terhadap tindakannya. Organisasi yang akuntabel tidak boleh menutupi kesalahannya untuk menghindari pemeriksaan. Trasnparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi. Dalam prakteknya transparansi mensyaratkan bahwa birokrasi merupakan subjek untuk diriview dan ditanya secara reguler. Sebuah organisasi yang trasnparan akan memberikan akses kepada masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak lainnya yang tertarik dengan aktivitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah menunjukkan fakta terkait kinerjanya.

2. *Liability* / Pertanggungjawaban

Merupakan konsep yang memasukan kesalahan dalam transparansi.

Artinya, seorang individu atau organisasi harus *liable* untuk tindakan

mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil. Melalui konsep ini diharpkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi menghadapi konsekuensi terkait kinerjanya.

3. *Controllability* / Pengendalian

Merupakan konsep yang dominan dalam akuntabilitas. Konsep ini merupakan titik awal dalam melakukan analisa terhadap akuntabilitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

4. Responsibility / Tanggungjawab

Konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hukum, aturan dan norma. Tanggungjawab dapat mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal strandar maupun norma dalam berperilaku. Melalui standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih baik. Melalui konsep ini diharapakan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada.

5. Responsiviness / Ketanggapan

Konsep mengenai perhatian organisasi terhadap ekspresi langsung atau kebutuhan dan keinginan dari konstituen organisasi berdasarkan perintah dari pejabat yang dipilih. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah organisasi telah memenuhi harapan (perintah, keinginan) secara baik dan benar.

Akuntabilitas adalah kemempuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Syahrudin Rasul (dalam Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 20).

Menurut Tim Penyusun Sistem AKIP (dalam Rusdiana dan Nasihudin 2018: 20) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggung jawab atau kewenangannya". Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan, demokratis, dan adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, (Carino dalam Sedarmayanti 2010 : 105).

2.1.2 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Elwood (Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 23), mengelompokan dimensi akuntabilitas ada lima, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkaitdengan jaminan kepatuhan terhadap hukum.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakanterkait dengan pertanggung-jawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil.

5. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

2.1.3 Akuntabilitas dan Trasparansi

Menurut Shende dan Bennett (dalam Rusdiana dan Nasuhudin 2018 : 25)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi.

Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan informasi. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Fungsi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP, Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 26).

Adapun, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung jawaban (LAN, Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 26)

2.1.4 Krikteria Akuntabilitas Laporan Keuangan

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut (Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 27).

- b. Pertanggungjawaban dana publik
- c. Penyajian tepat waktu
- d. Adanya pemeriksaan (audit) respon pemerintah.

Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya pertanggungjawaban terbuka;
- b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;
- c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria di atas, tidak ada ktiteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Definisi dan criteria di atas hanya mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan.

Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan

keuangan memang merupakan salahsatu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada kriteria normativ mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam PSAP pun belum disebutkan kriteria laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

2.1.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No:239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1. Pengertian Instansi Pemerintah

Definisi instansi pemerintah menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi,

Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara, termasuk Lembaga Pendidikan.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 40):

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stasf instansi yang bersangkutan.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya dilakukan berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulang serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002, dalam Rusdiana dan Nasihudin 2018 : 40). Pembangunan serangkaian sistem dalam organisasi bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.2 Penganggaran

2.2.1. Definisi Penganggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (Enni Savitri 2016: 104).

Dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tema undang-undang desa, soal Dana Desa (DD) adalah yang paling banyak mendapat perhatian dan paling populer di kalangan masyarakat. Undang-Undang Desa hanya dipahami sebatas Dana Desa. Sementara prinsip dan tujuan pengaturan desa serta berbagai peluang yang ditawarkan undang-undang desa tidak banyak diketahui. Tema Dana Desa juga dijadikan sebagai janji kampanye saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada harapan besar masyarakat terhadap Dana Desa.

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN atau dari pemerintah pusat. Penyebutan Dana Desa saja tidak keliru, tetapi jika yang dimaksud adalah alokasi dana untuk desa, maka hanya menyebut Dana Desa saja tidaklah tepat. Sebab alokasi dana untuk desa tidak hanya berasal dari Dana Desa. Di luar Dana Desa ada beberapa dana atau sumber pendapatan lain untuk desa. Karenanya penyebutan yang tepat adalah "Pendapatan Desa." Pasal 72 Undang-Undang Desa menjelaskan, pendapatan desa berasal dari berbagai sumber:

- Dari APBN disebut Dana Desa (DD) yang alokasinya 10% dari dana Transfer Daerah
- 2. Dari APBD disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang alokasinya adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus
- 3. Dari APBD yang alokasinya adalah 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 4. Dari bantuan keuangan yang berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
- 5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 6. Pendapatan asli desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

5.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut minimbulkan pendapatan, belanja, pembiyaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas penelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

 Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggug-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada auran atau pedoman yang melandasinya.

2.3. Desa dan Dana Desa

2.3.1. Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa.Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dipantau secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masingmasing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

2.3.2. Dana Desa

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang yang sangat memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna mengingkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan

mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa, yaitu pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta, sedangkan pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan, merupakan tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat, dikarenakan Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin.

Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengeloaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat dan tenaga pendamping desa untuk melakukan perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam

pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa, dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjaan sebagaimana baik dan tepatnya.

2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai hasil – hasil penelitian sebelumnya, baik berupa skripsi, tesis, jurnal, buku dan sebaiknya yang dianggap relevan terutama yang berhubungan dengan Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa yang terfokus pada Alokasi Dana Desa (ADD) . Perolehan hasil dari penelitian tersebut selanjutnya dijadikan rujukan serta dipakai sebagai sumber untuk menemukan konsep yang terkait dengan peneltian ini. Hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Rupina Neri (2019) Judul penelitian "Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu. Persamaan pada penelitian ini yaitu mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaan antara peneliti Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu yang memiliki fokus pada proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan penulis menekankan fokus pada proses pengunaan Dana Desa. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi

penelitian yang meneliti di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu sedangkan penulis meneliti di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

2. Feliks Jason Pardomuan Manalu (2021) dengan penelitian yang berjudul "Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Kebadu Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat karena banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Desa tersebut.

Dari kedua penelitian di atas membahas topik yang saling berkaitan diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh aparatur Desa.

2.5 Alur Pikir Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau akan diteliti menggunakan teori Koppel (dalam Rusdiana dan Nasihudin 2018:6) terdapat 5 (lima) dimensi dari akuntabilitas yakni *transparancy, liabiliy, controllability, responsibility*, dan *responsiveness*. Sehingga dibuatlah alur pikir penelitian sebagai berikut: (Gambar 2.1 dapat dilihat dihalaman berikutnya)

Gambar 2.1

Alur Pikir Penelitian

Akuntabilitas Pengunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau



Identifikasi Masalah

- Masih ditemukannya praktik korupsi dalam pemerintah Desa Tanjung Bunga dalam mengunakan anggaran DD dan ADD.
- 2. Lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengelola anggaran secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan Desa.



Teori

Menurut Koppel (dalam Rusdiana dan Nasihudin 2018:6) akuntabilitas memiliki lima dimensi yaitu :

- 1. Transparansi
- 2. Liability/Pertanggungjawaban
- 3. Controllability/Pengendalian
- 4. Responsibility/Tanggungjawab
- 5. Resposiveness/Ketanggapan



Output:

Proses pelayanan dan tanggungjawab diharapkan mampu memberikan yang lebih baik oleh Pemerintahan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau

2.6 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari alur pikir di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana transparansi Pemerintah Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan kabupaten Sanggau dalam memberikan laporan Dana Desa ?
- 2. Bagaimana kewajiban Pemerintah Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan kabupaten Sanggau kepada masyarakat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau ?
- 3. Apa cara yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran?
- 4. Bagaimana tanggungjawab pemerintah Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dalam Pengelolaan anggaran ?
- 5. Bagaimana ketanggapan pemerintah Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dalam merespon setiap masukan dari masyarakat?